



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 346 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DAN
SEKRETARIAT PENGELOLA RISIKO KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Struktur Pengelola Risiko dan Sekretariat Pengelola Risiko pada Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko dan Sekretariat Pengelola Risiko Kabupaten Ngawi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 95).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Struktur Pengelola Risiko dan Sekretariat Pengelola Risiko Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Koordinator;
 - c. Unit Pemilik Risiko, terdiri dari:
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah.
 - d. Komite;
 - e. Unit Kepatuhan; dan
 - f. Penanggung Jawab Pengawasan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 346 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Struktur Pengelola Risiko	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Uraian Tugas / Wewenang
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko	Bupati Ngawi	berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah
2	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	wewenang: mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah tugas: a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen c. memfasilitasi proses penilaian risiko d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan
3	Unit Pemilik Risiko		
	a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah 1) Ketua 2) Koordinator merangkap Anggota 3) Anggota	Bupati Ngawi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Ngawi	a) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (<i>risk assessment</i>) atas risiko tingkat strategis pemerintah daerah serta melaksanakan pengendalian yang ada di tingkat pemerintah daerah b) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (<i>early warning indicator</i>) dan sebagai <i>database</i> untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang c) menyusun hasil penilaian risiko (<i>risk assessment</i>) untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan

1	2	3	4
			<p>d) memberikan masukan kepada komite pengelolaan risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian</p>
	<p>b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah 1) Ketua 2) Koordinator Teknis 3) Anggota</p>	<p>Kepala Perangkat Daerah Sekretaris/Kepala Bagian yang menangani Perencanaan pada Perangkat Daerah Kepala Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu pada Perangkat Daerah</p>	<p>a) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (<i>risk assessment</i>) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional perangkat daerah serta melaksanakan pengendalian yang ada di perangkat daerah masing-masing b) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari c) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (<i>early warning indicator</i>) dan sebagai <i>database</i> untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang d) menyusun hasil penilaian risiko (<i>risk assessment</i>) untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan e) memberikan masukan kepada komite pengelolaan risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko f) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian</p>
4	Komite		
	<p>a. Ketua</p>	<p>Bupati Ngawi</p>	<p>1) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah 2) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko 3) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat Pemerintah Daerah 4) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah</p>

1	2	3	4
	<p>b. Koordinator merangkap Anggota</p> <p>c. Anggota</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Ngawi</p>	<p>1) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah</p> <p>2) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko</p> <p>3) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah</p> <p>1) membantu Ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah</p> <p>2) membantu Ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko</p> <p>3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah</p>
5	Unit Kepatuhan	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nagwi	<p>bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, meliputi:</p> <p>1) memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian</p> <p>2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian</p> <p>3) memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko</p> <p>4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah</p>
6	Penanggung Jawab Pengawasan	Inspektur Kabupaten Ngawi	berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, meliputi:

1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none">1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 346 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGELOLA RISIKO
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi	a. inventarisasi data dan informasi penyelenggaraan manajemen risiko pada Pemerintah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	b. administrasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan manajemen risiko pada Pemerintah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	c. fasilitasi kegiatan koordinasi antar struktur pengelola risiko Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Inspektur Pembantu Wilayah IV	

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO